



## **Festival Hari Pasaran Sebagai Arena Reproduksi Budaya**

**Daud**

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan

Corresponding author: [daud@unimed.ac.id](mailto:daud@unimed.ac.id)

### **Abstrak**

Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap fenomena Festival Hari Pasaran (FHP) sebagai arena yang memunculkan kembali transaksi perdagangan menggunakan dinar dan dirham di Kota Medan. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat dualitas habitus dan agency para pengguna. Data-data penelitian dikumpulkan melalui keterlibatan langsung dan wawancara serta dokumentasi. Data yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan pendekatan praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan FHP dibuat untuk mereproduksi kembali budaya perdagangan pada masa Islam klasik yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. FHP diisi dengan kegiatan gelaran Pasar Terbuka dan Seminar Muamalah. FHP juga belum mampu merubah habitus para agen untuk beralih ke budaya yang ditawarkan. Penyebabnya antara lain, kurangnya modal simbolik dan modal ekonomi.

**Kata kunci:** arena, Pasaran, dinar dan dirham, perdagangan.

### **Abstract**

*This paper is the result of a study of the Festival Hari Pasaran (FHP) phenomenon as an arena that revives trade transactions using dinars and dirhams in the city of Medan. The purpose of this study is to see the duality of habitus and agency of users. Research data were collected through direct involvement and interviews and documentation. The data collected was analyzed using the social practice approach of Pierre Bourdieu. The results showed that FHP was created to reproduce the trading culture of the classical Islamic era which used dinars and dirhams as a medium of exchange. The FHP was filled with Pasar Terbuka events and Muamalah Seminars. FHP has also not been able to change the agent's habitus to switch to the culture offered. The causes are, among others, the lack of symbolic capital and economic capital.*

**Keywords:** field, Pasaran, dinars and dirhams, trading

## PENDAHULUAN

Kapitalisme dan neoliberalisme yang menyebar ke berbagai belahan dunia melalui globalisasi membuat beberapa kelompok masyarakat termarginalkan. Sebagian masyarakat tersebut kemudian membentuk kelompok sebagai strategi mempertahankan diri. Kelompok kemudian melakukan resistensi dengan cara membangun *arena* baru. Salah satu *arena* untuk memperjuangkan diri terhadap hegemoni yakni Festival Hari Pasaran (FHP) yang dibentuk oleh kelompok Jaringan Wirausahawan Dinar Dirham Nusantara (Jawara).

Jawara memperkenalkan kembali penggunaan mata uang dinar emas dan dirham perak. Mata uang yang sebenarnya tidak resmi dan dominan dipakai di Indonesia sebab alat tukar yang diakui di Indonesia adalah rupiah dalam bentuk uang kertas, logam non emas dan perak, dan uang digital. FHP menjadi *arena* penting bagi komunitas ini dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan dinar dan dirham selain mata uang yang diakui negara.

Dalam mengkonstruksi penggunaan dinar dan dirham, komunitas Jawara berpegang pada ideologi Islam. Dalam Islam, *riba* merupakan sesuatu yang dibenci Allah SWT. Bersamaan dengan itu, kapitalis dianggap merupakan sistem yang memunculkan *riba*. Bahkan secara terang-

terangan dalam tabloid Muamalah, Umar Ibrahim Vadillo salah satu tokoh gerakan ini mengatakan, bahwa hanya ada satu jihad saat ini, yaitu melawan kapitalisme. Bisa dikatakan perlawanan terhadap budaya dominan ini didasarkan pada sistem ekonomi Islam, yaitu *muamalah*, dimana *riba* menjadi pantangan yang harus dihindari.

Resistensi ini sangat menarik untuk diteliti, karena sebagai kelompok masyarakat yang berada di perkotaan dengan sistem modern, ternyata menginginkan kembali pada sistem yang sebenarnya sudah dilalui oleh masyarakat itu secara evolusi, yaitu menggunakan mata uang logam emas dan perak. Resistensi tersebut dilakukan melakukan rekonstruksi kebudayaan masa lalu.

FHP merupakan *arena* terpenting kelompok Jawara dalam gerakan perubahan tradisi perdagangan tersebut (Daud, 2018). Festival Hari Pasaran adalah sebuah penamaan terhadap kegiatan pasar terbuka (*suq*), yang biasanya dirangkaikan dengan acara seminar muamalah. Secara garis besar melalui FHP ingin didirikan pasar yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan *sunnah*.

Konsep pasaran diadopsi dari tradisi Jawa dan Islam. Secara etimologi pasaran berasal dari bahasa Jawa, dimana pasar sama dengan *pekan*, sama dengan *peken*. Artinya

ialah sebuah tempat keramaian dimana terjadi proses transaksi berbagai barang dan jasa, juga tempat jual beli secara massal. Jadi pasar, pekan, dan peken adalah kata asli Jawa karena ada dalam bahasa Jawa Kuna, Bahasa Kawi dan masih dipergunakan oleh masyarakat Jawa hingga sekarang (Widodo, 2008).

Orang Jawa pedalaman masih membedakan antara hari pasaran Jawa dengan hari nasional. Hari-hari pasaran tersebut bagi orang Jawa mempunyai makna yang berkaitan dengan kehidupan seseorang karena masing-masing hari memiliki arti secara mistis-kosmologis (Hidayati, 1997). Pasar bagi orang Jawa kemudian dibuka di beberapa titik sesuai dengan arah mata angin yang dihubungkan dengan hari Pasaran Jawa. Pasar berpindah-pindah membuat para pedagang juga ikut berpindah sesuai dengan lokasi pasaran.

Konsep pergerakan pasar tersebut juga ternyata di kenal dalam tradisi Islam. Sepanjang sejarah Islam, para pedagang selalu bergerak bebas, sendiri-sendiri maupun dalam kafilah-kafilah dagang (karavan), dari suatu pasar ke pasar lainnya (Masduqi, 2012). Pasar-pasar tersebut tercermin dalam nama-nama; suq al-ahad di Damaskus, suq al-khamis di Fez dan Marakesh, suq al-thalatha di Baghdad, suq al-arba'a di Maswil.

Melalui pasar tersebut, sangat penting mengetahui bagaimana dinamika pelaksanaan FHP dalam merekonstruksi budaya pascamodren *vis-a-vis* budaya tradisional.

## METODE

Kajian ini dilakukan terhadap kelompok Jawara di Kota Medan khususnya pada Festival Hari Pasaran yang mereka laksanakan. Penelitian dilakukan secara kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (Denzin & Lincoln, 1994). Dalam mengumpulkan data dan informasi, selain mencatat hal-hal yang didengar dan dilihat yang berhubungan dengan objek penelitian, peneliti juga melakukan perekaman melalui berbagai alat rekam seperti, tape recorder, video, atau kamera foto. Peneliti juga melakukan inventarisasi dan analisis berbagai dokumen (hardcopy dan softcopy) yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penulis melakukan pengumpulan data lapangan sejak 2018. Penelitian saat itu belum secara spesifik menggunakan perspektif praktik sosial. Pengamatan kemudian dilanjutkan mulai 2019 hingga 2020 terutama dinamika yang berlangsung pada grup WhatsApp para pedagang yang terlibat dalam FHP. Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan paradigma yang berbeda. Pada kajian ini penulis menggunakan

orientasi teoritik Pierre Bourdieu khususnya tentang teori praktik sosial (Bourdieu, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Festival Hari Pasaran

Konsep FHP diambil dari tradisi Jawa dan Islam. Namun, konsep perpindahan pasar berdasarkan arah mata angin dalam kosmologi Jawa tidak diadopsi kelompok ini. Hal tersebut disebabkan ideologi komunitas Jawara mengukung konservatifisme yang berdasarkan Islam. Sementara ideologi Islam yang mereka miliki tidak membuka diri pada kebudayaan yang berasal dari luar terutama pada sisi keyakinan dan ritus keagamaan. Mereka hanya terbuka pada sisi non-religi.

FHP sebagai arena untuk membentuk *habitus* penggunaan dinar dan dirham dapat dibagi dalam beberapa strategi atau aktifitas, yakni:

#### A. Pasar Terbuka (*Suq*)

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melangsungkan jual beli. Sebagai sebuah kelompok yang memiliki misi mengembalikan kembali penggunaan dinar-dirham, maka pasar merupakan sarana paling penting. Mendirikan pasar berarti membuat arena bagi pertukaran dinar-dirham. Pasar yang digelar oleh komunitas Jawara Kota Medan adalah pasar terbuka (*suq*). Pasar ini sangat

kontras dengan kondisi pasar yang umum kita lihat pada hari ini. Prinsip pasar terbuka ialah menegakkan muamalah, yakni memastikan persamaan hak bagi semua pemain yang ada di pasar. Bukan hanya terhadap akses, namun juga atas prasarana perdagangan.

Apa yang kita lihat hari ini yang disebut perdagangan dalam bentuk mal, pasar swalayan (mini, super, hingga hipermarket) bahkan yang kita sebut sebagai pasar tradisional dianggap bukan pasar karena tidak berlangsung dengan semestinya. Sistem tersebut hanyalah distribusi monopolistik.

Pasar menurut kelompok ini tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh orang tertentu saja. Tidak boleh mendirikan bangunan permanen di pasar yang mengakibatkan tertutupnya akses bagi umum.

Prinsip-prinsip pasar yang dikonsepsikan Jawara ialah; a) Tidak adanya biaya sewa untuk area penjualan, b) Hanya berjualan pada area yang telah ditentukan, c) Tidak ada area, kios, maupun toko yang permanen. Pemesanan tempat tidak diperkenankan: Semua kios/area penjualan berdasarkan “yang paling pertama hadir, mendapat tempat yang terbaik”. Sama seperti sholat berjama’ah di mesjid, di mana yang datang paling awal mendapatkan shaf yang terdepan, d) Tidak berdagang di

workshop, kantor dan gudang, e) Semua bentuk perdagangan dan transaksi terbuka untuk diawasi, f) Tidak menjual barang-barang illegal dan haram, g) Berada dalam pengawasan seorang Muhtasib, h) Praktek riba tidak diperkenankan, i) Kebebasan dalam menggunakan Dinar dan Dirham atau mata uang lain yang memiliki nilai intrinsik.

Pendirian pasar terbuka oleh komunitas Jawara Kota Medan adalah upaya rekonstruksi budaya pasar yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad dan kekhalifahan. Budaya pasar dapat dipahami dalam empat wujud yaitu; 1) eksistensi fisik tempat dimana pasar tersebut berlangsung, 2) aktivitas yang berpola dan kontiniu dari berbagai pelaku pasar, 3) sistem gagasan yang melatarbelakangi eksistensi fisik, dan 4) nilai yang menjadi dasar bagi sistem penyelenggaraan pasar (Effendi, 2016).

Secara fisik, pasar terbuka komunitas Jawara Kota Medan didirikan berdekatan dengan bangunan mesjid. Pasar biasanya berada di halaman mesjid. Bangunan pasar komunitas Jawara tidak permanen karena sistemnya yang masih berpindah-pindah dan dalam *suq* tidak boleh ada bangunan permanen. Bangunannya pun sangat sederhana. Seperti ketika diadakan di Mesjid Al Jihad Medan, bangunan pasar hanya berupa tenda *tratak* dengan meja non-permanen sebagai tempat barang dagangan. Bahkan sebagian pedagang meletakkan

dagangannya beralas tikar di atas tanah, dan teras mesjid. Sedangkan pada pasar yang digelar di kampus UISU Medan, pasar tidak memakai tenda. Lorong bangunan dipakai untuk menjejerkan meja dagangan. Bahkan ada yang memajang dagangannya dibawah pohon maupun lapangan terbuka. Lokasinya hanya berjarak 20 meter dari mesjid kampus.

Di pasar terbuka yang digelar komunitas Jawara kota Medan, kebanyakan proses jual beli tanpa tawar menawar. Meskipun ada beberapa penjual yang menggunakan tawar-menawar, namun dengan keuntungan yang tidak terlalu besar. Harga barang sudah ditetapkan pedagang meskipun tanpa mencantumkannya di barang dagangan. Pedagang tidak memberi harga diatas harga eceran umum, karena barang serupa dijual juga di tempat lain, diluar arena pasar. Sudah ada kisaran harga untuk suatu produk untuk suatu wilayah yang cukup luas. Misalnya untuk Kota Medan, harga satu kemasan kebab untuk produksi rumahan sebesar Rp.15.000, maka di pasar terbuka juga akan dijual dengan harga serupa. Jika menggunakan 1 dirham yang jika dikonversi ke Rupiah senilai Rp.70.000, maka biasanya penjual akan menawarkan untuk membeli lebih dari satu, agar ketika dikonversi ke dirham, nilainya akan lebih dekat ke 1 *nisfu* (1/2 dirham) atau Rp 35.000. Dirham terdiri atas lima

pecahan, yaitu *khamisa* (5 dirham), *dirhamayn* (2 dirham), *dirham* (1 dirham), *nisfu* (1/2 dirham), dan *daniq* (1/6 dirham).

Seperti contoh di atas, ketika kita membeli 2 kebab seharga Rp 30.000 dengan menggunakan 1 dirham (Rp 70.000), maka akan diberi uang kembalian sebesar 1 *nisfu* dan Rp 5000. Untuk mempermudah, transaksi dinar-dirham masih menggunakan uang rupiah jika diperlukan. Dari kasus tersebut terlihat bahwa aturan penggunaan dinar-dirham masih fleksibel. Masih memberikan kelonggaran pada proses tukar menukar. Tidak ada paksaan kepada penjual dan pembeli.

Metode pelonggaran ini merupakan suatu cara untuk membuat mata uang dinar-dirham tetap digunakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi uang, yakni untuk mempermudah proses tukar-menukar.

Dari segi sistem gagasan, pasar terbuka dianggap sebagai suatu arena sosial untuk menegakkan kembali sunnah muamalah, khususnya menjauhi riba. Namun ada juga yang menjadikan pasar tersebut sebagai sarana untuk mencari nafkah, maupun membangun relasi bisnis. Kebanyakan anggota Jawara menjadikan *suq* sebagai sarana mencari nafkah, dan relasi bisnis, sekaligus untuk menegakkan sunnah muamalah. Bisa dilihat dalam hal ini tujuan ekonomi dan tujuan spritual berjalan

bersamaan meskipun tampaknya tujuan ekonomi lebih dominan.

Dalam pasar terbuka yang digelar terlihat adanya nilai pertemanan dalam usaha yang dibalut oleh nilai spritual dan kepentingan ekonomi. Meskipun sebelumnya disebutkan bahwa pasar yang berlangsung berbeda dengan pasar pada umumnya, namun ada kesamaan dengan pasar-pasar yang kita lihat pada zaman modren ini.

## B. Grup Virtual

Selain menyebarkan pemahaman melalui ruang aktual, komunitas Jawara kota Medan juga memanfaatkan ruang virtual. Pemanfaatan ini dilatarbelakangi jumlah pemakai internet yang sangat besar. Internet juga membuat manusia untuk berkomunikasi dan bergerak lebih cepat tanpa batasan geografis dan waktu. Kini, dengan smartphone yang terkoneksi internet, seluruh informasi di dunia seakan dalam genggamannya setiap pemakainya.

Kemudahan ini juga telah membentuk grup virtual semakin menjamur, yang juga didorong oleh sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan cenderung mencari hal yang ada di setiap manusia alias universal (Geertz, 1973).

Aplikasi yang menjadi wadah grup virtual komunitas Jawara kota Medan adalah

WhatsApp. Sebelumnya, grup komunitas ini memakai Facebook sebagai media diskusi. Perubahan ini didasarkan kepada perubahan jumlah pemakai dan trend media sosial yang dipakai masyarakat. Maka tidak ada ketentuan yang mensyaratkan anggota komunitas untuk memilih aplikasi tertentu. Pilihan ini berjalan secara alamiah, berdasarkan tren perkembangan teknologi.

Hal-hal yang didiskusikan dan dinarasikan di ruang aktual juga masuk kedalam grup virtual. Bahkan letih intens dan lebih luas karena dapat berlangsung setiap saat.

Grup anggota komunitas Jawara kota Medan di aplikasi WhatsApp diberi nama Pedagang Pasar Muamalah yang anggotanya berjumlah 150-an orang. Jumlah anggota kadang bertambah dan kadang berkurang.

Grup virtual komunitas Jawara Kota Medan, khususnya yang menggunakan aplikasi WhatsApp dijadikan media untuk memperkenalkan dan mendukung 5 pilar muamalah, yaitu; penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar, lahirnya usaha-usaha rumah tangga (gilda), persekutuan dagangn yang bebas dari riba (syirqah dan qirad), karavan, serta pasar terbuka.

Untuk mendukung tujuan tersebut, ada norma dalam interaksi sosial di grup virtual ini, yakni; 1) grup difokuskan dengan

tema muamalah dan tidak mencampuradukkan dengan tema yang tidak relevan, 2) promosi produk diperbolehkan dengan catatan harus dalam koridor pilar muamalah, misalnya disertai dengan harga satuan dinar atau dirham, dan transaksi serta produk yang halal, 3) promosi produk cukup dilakukan sekali sehari dan bila memiliki banyak foto dibuat dalam satu tampilan saja, 4) menjaga etika.

Apabila *postingan* seseorang melanggar norma, maka muhtasib akan mengingatkan secara pribadi atau yang disebut dengan *japri* (jalur pribadi). Muhtasib memberi peringatan ke nomor WhatsApp yang bersangkutan, tanpa memberitahukannya di grup virtual dengan tujuan menjaga privasi orang tersebut.

### C. Seminar Muamalah

Seminar muamalah adalah acara sosialisasi atau penyampaian informasi tentang muamalah kepada audien dengan cara tatap muka. Dalam forum ini, narasumber ialah pengurus komunitas Jawara yang dianggap pengetahuannya sudah mumpuni. Sedangkan peserta ialah siapa saja yang ingin mengetahui tentang dinar-dirham. Peserta boleh dari semua kalangan

Seminar biasanya diadakan bersamaan dengan acara lain yakni pasar terbuka. Tidak ada aturan formal yang

mengikat tentang pelaksanaan seminar selain narasumber diberikan waktu yang cukup panjang untuk menyampaikan materi seminar. Pada salah satu acara seminar misalnya, narasumber dan peserta sama-sama duduk bersila. Pada kesempatan lain narasumber menjelaskan sambil berdiri dan audien duduk beralas sajadah mesjid. Sedangkan pada acara yang digelar di kampus UISU maupun Unimed, setting tempat seperti acara seminar formal lainnya, yaitu memakai kursi baik bagi peserta maupun narasumber.

Seminar muamalah merupakan *arena* dimana ide disebar dan sekaligus menjadi *arena* dialogis. Seminar, selain memberikan ruang penyampaian ide oleh narasumber, juga diberikan sesi tanya jawab bagi yang memiliki pertanyaan maupun sanggahan. Dalam sesi penyampaian materi biasanya pembahasan tentang riba mendapat porsi paling besar.

Seminar muamalah merupakan salah satu *arena* pertarungan ide. Narasumber menarasikan idenya dengan berpegang pada skriptural Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah ditambah dengan fatwa-fatwa ulama yang merupakan bagian dari kelompok ini secara ideologis yaitu Syaikh Umar Ibrahim Vadillo dan Syaikh Abdul Qadir as-Sufi. Sementara audien yang berlawanan pandangannya menyampaikan argumentasi berdasar pada fakta kontemporer yang dia

rasakan. Disamping itu, mereka merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### **Habitus dan Agensi dalam FHP**

Komunitas Jawara Kota Medan menjadikan FHP sebagai *arena* untuk membentuk *habitus* masyarakat yang mengamalkan praktek *muamalah*, yakni perdagangan berbasis pada ideologi Islam dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Dorongan membentuk *arena* ini dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap dunia modern yang meng-*alineasi* sebagian anggota masyarakat.

Selama lebih tiga tahun mengumpulkan data penelitian, terlihat bahwa belum terjadi perubahan *habitus* yang massif di masyarakat Kota Medan khususnya dalam mengamalkan muamalah dengan menggunakan dinar dirham. Sejak 2018 hingga 2020, pertumbuhan pengguna dinar dirham maupun yang menjadi anggota aktif Jawara Kota Medan dapat dikatakan stagnan.

Sebagian besar anggota Jawara Kota Medan relatif pragmatis dalam menyikapi budaya penggunaan dinar dan dirham. Mereka hanya mengejar keuntungan secara ekonomi, tanpa merubah budaya perdagangan sesuai yang ditawarkan para pengurus inti organisasi.



Pengurus yang aktif berjumlah sekitar sepuluh orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka bukan berasal dari kalangan agamawan. Hal ini yang membuat reproduksi budaya dalam perdagangan tersebut kekurangan modal simbolik.

Komunitas Jawara Kota Medan juga mengalami kekurangan modal ekonomi yang dibuktikan dengan ketidakmampuan menyelenggarakan FHP secara rutin. Kekurangan modal ekonomi telah mampu diatasi pada pertengahan tahun 2020, ketika kelompok Jawara Kota Medan membangun pasar terbuka secara permanen. Sejak saat itu mereka menggelar pasar terbuka rutin setiap minggu.

## **PENUTUP**

Jawara (Jaringan Wirausahaan Dinar Dirham Nusantara) merupakan kelompok masyarakat yang mereproduksi kembali budaya penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Dalam mewujudkan tujuan tersebut kelompok Jawara Kota Medan membuat arena yang disebut Festival Hari Pasaran (FHP). Festival ini terdiri atas dua agenda utama yakni menggelar Pasar Terbuka dan Seminar Muamalah.

Hasil pengumpulan data dan penelitian menunjukkan FHP belum mampu merubah *habitus* masyarakat maupun anggota yang tergabung dalam Jawara Kota Medan. Kendalanya antara lain kurangnya modal simbolik dan modal ekonomi para pengurus inti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Daud. (2018). *Pengguna Uang Dinar Dirham pada Komunitas Jawara di Kota Medan*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London-New Delhi: Sage Publication.
- Effendi, N. (2016). Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasa Nagari dan Masyarakat Nagari di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, 18, 105-120.
- Geertz, C. (1973). *Penjaja dan Raja*. Jakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya.
- Hidayati, S. R. (1997). *Pasaran Legi dan Pon: Arena Perdagangan Hewan di Seputar Klaten*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Masduqi, Z. (2012). Penggunaan Dinar-Dirham dan Fulus; Upaya Menggali Tradisi yang Hilang. *Holistik*, 121-136.
- Widodo, W. D. (2008). Sistem Pasaran Panunggalan. *Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa*. Purwokerto.